



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110


TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : http://bptj.dephub.go.id

RINGKASAN KONTRAK

NOMOR KONTRAK : RT.02/PPK-BPTJ-I/2024

Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-022.13.1.015413/2024 dan 24 November 2023
Kode MAK : GA.4651.ABF.009.051.0B.522131
Nomor dan Tanggal Kontrak : 2/SP.TENDER.1/PPK-BPTJ-I/2024 dan 19 Februari 2024
Nama Perusahaan : PT. MARGA GRAHA PENTA
Alamat Perusahaan : JL. H. SAMALI NO. 5B PEJATEN BARAT PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
NPWP : ██████████
Nilai Kontrak : Rp. 761.293.500,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
Urian Pekerjaan : Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek pada Satker Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2024.
Cara Pembayaran : Dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan secara termin dan akan dilakukan pembayaran melalui ██████████ No. Rek. ██████████ dengan rincian sebagai berikut:
Termin I sebesar 20% : Rp. 152.258.700, (Seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 19 Maret 2024
Termin II sebesar 35% : Rp. 266.452.725,- (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 19 Mei 2024
Termin III sebesar 30% : Rp. 228.388.050,- (Dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 19 Juli 2024
Termin IV sebesar 15% : Rp. 114.194.025, (Seratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2024
Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan Kalender
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 18 Agustus 2024
Ketentuan Sanksi : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan dan disetor ke Kas Negara.

Jakarta, 19 Februari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I

ANGGER WISNU WIDIANTO
19940705 201801 1 001